



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa

Telepon (0728) 21106, 21117 Faks. (0728) 21106

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 900/ 36.4/KPTS/IV.01/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2023-2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, dan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

14. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan pengukuran kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat, yang digunakan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, dokumen penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 25 Maret 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



H. OKMAL, M.Si.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 900/364/KPTS/IV.01/2022
 TANGGAL 25 MARET 2022
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2023-2026

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI/PERHITUNGAN	TARGET				SUMBER DATA
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan : Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat								
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Pemda berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung terhadap : 1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Sistem Pengendalian Intern 3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	WTP	WTP	WTP	WTP	Dokumen-dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan Kabupaten Lampung Barat
Tujuan : Meningkatnya kemandirian daerah								
2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2. Persentase peningkatan PAD	[Anggaran PAD Tahun Ini dikurang Anggaran PAD Tahun Lalu] dibagi Anggaran PAD Tahun Lalu dikali 100%	6%	6%	6%	6%	APBD, APBDP, Laporan Penerimaan Daerah

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Ir. OKMAL, M.Si.